

ANALISA AYAT DAN HADIST TENTANG KEWARISAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SERTA PROBLEMATIKANYA

Zulfan Harahap

zulfanharahap@gmail.com

KUA Angkola Sangkunur Kabupaten Tapsel

ABSTRAK

Ahli waris dari golongan laki-laki berjumlah lima belas orang yang terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek dari bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebak, paman sekandung, paman sebak, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman sebak, suami, dan majikan laki-laki yang memerdekakan budak. Adapun ahli waris dari jenis kelamin perempuan berjumlah sepuluh orang. Mereka semuanya adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebak, saudara perempuan seibu, istri, dan majikan perempuan yang memerdekakan budak.

Kata Kunci: Ayat dan Hadist, Kewarisan, Problematika

ABSTRACT

There are fifteen male heirs consisting of sons, grandsons, fathers, father's grandfathers, full brothers, father's brothers, mother's brothers, sons, brother's son, father's brother's son, father's uncle, father's uncle, son's son, father's uncle's son, husband, and master of a liberated man slave. There are ten female heirs. They were all daughters, granddaughters of sons, mothers, maternal grandmothers, paternal grandmothers, full sisters, father's sisters, mothers' sisters, wives, and female masters who freed slaves.

Keyword: Verses and Hadith, Inheritance, Problems

PENDAHULAUN

Bangsa Indonesia mempunyai ketentuan hukum yang bentuknya tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan serta hukum yang oleh masyarakat setempat meyakini sebagai aturan yang dijadikan sebagai pedoman hidupnya yakni hukum adat. Berkaitan dengan hukum waris bahwa aturan hukum secara nasional belum terbentuk, oleh karenanya ketentuan yang masih berlaku di Indonesia mengenai hukum waris terdapat pada hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan

hukum Perdata Eropa (BW). Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan kata lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Sedangkan Hukum kewarisan Islam atau dalam bahasa arabnya disebut *al-Miras*, yaitu bentuk *masdar* (infinitif) dari kata *warisa-yarisu-mirasan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.

Secara terminologi, miras berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Jadi hukum waris adalah salah satu hukum keluarga Islam yang paling penting berkaitan dengan kewarisan. Kematian seseorang itu membawa dampak kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang ditinggalkan nya, yang disebut dengan warasah yaitu ahli waris dan wali. Dalam beberapa literatur hukum Islam, terdapat beberapa istilah untuk Hukum Kewarisan Islam, seperti fiqih mawaris, ilmu faraid, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf b UU No.3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Sedangkan dalam Buku II Hukum Kewarisan KHI Pasal 171 hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewarisan, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.

Dalam pembagian masing-masing warisan masih terdapat permasalahan yang memberikan dampak negatif bagi hukum yang berlaku terutama kalangan umat islam.

Sedangkan al quran dan hadis telah mengatur warisan dalam islam. Agar tidak terjadi kerugian di antara salah satu pihak.

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. PENGERTIAN WARIS

1. Secara bahasa

Al- Mirats dalam bahasa arab adalah bentuk *masdhar* dari kata *waratsa-yuratsu-irsan* yang artinya warisan. Dalam bahasa adalah berupa makna ialah:

انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين

‘Berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu kaum kepada kaum yang lain.’¹

Dalam literatur hukum arab akan ditemukan penggunaan kata Mawaris, bentuk kata jamak dari Miras. Namun banyak dalam kitab fikih tidak menggunakan kata mawaris sedang kata yang digunakan adalah faraid lebih dahulu daripada kata mawaris. Rasulullah SAW menggunakan kata faraid dan tidak menggunakan kata mawaris.²

2. Secara istilah

Sedangkan makna al-miirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah; Berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i. Dari definisi di atas bisa kita dapat beberapa batasan, antara lain:

¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan: Mawaris* (Jakarta: DU Publisihing, 2001), Hlm. 41.

² Maryati Bactiar, “ Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkedilan Gender,” *jurnal ilmu hukum*, volume 3, no.1, hlm 10.

a. Pindahnya kepemilikan

Pembagian waris memastikan kepemilikan atas suatu harta tertentu. Pembagian waris tidak menetapkan siapa yang memegang, mengelola atau menempati suatu harta. Bisa saja harta itu dimiliki oleh seorang ahli waris, tetapi dalam prakteknya dipinjamkan atau dikelola oleh orang lain. Kalau harta itu berbentuk rumah misalnya, ahli waris yang mendapat rumah itu tidak harus tinggal di dalamnya. Bisa saja orang lain yang menempatinnya, asalkan dengan seizin siempunya. Maka yang ditetapkan dalam ilmu waris adalah siapa yang berhak untuk menjadi pemilik atas suatu harta dari para ahli waris.

b. Dari orang yang meninggal dunia

Orang yang sudah meninggal secara otomatis kehilangan hak kepemilikan atas harta. Kalau ada orang yang memiliki harta lalu meninggal, maka secara otomatis harta itu kehilangan pemilik. Secara hukum Islam, harta itu harus ada pemiliknya. Karena tidak mungkin suatu harta dibiarkan terbengkalai tanpa ada pemiliknya. Dan di dalam hukum Islam, pemilik dari harta yang pemilik aslinya telah meninggal dunia tidak lain adalah para ahli warisnya.

c. Kepada ahli waris yang hidup

Ahli waris adalah orang yang pada saat almarhum wafat, dirinya masih hidup. Bila ahli waris itu sudah meninggal terlebih dahulu, maka dia sudah bukan lagi menjadi ahli waris. Dan orang yang sudah meninggal dunia, tentu tidak menjadi pihak yang menerima warisan. Namun perlu ditegaskan bahwa dalam hal ini batasan meninggalnya adalah ketika orang yang menjadi pewarisnya meninggal. Sehingga bila ada seorang ahli waris yang belum sempat menerima harta warisan dari almarhum pewarisnya, lantaran pembagian warisan itu terlambat, maka dia tetap mendapatkan jatah warisan, meski terlanjur meninggal. Hartanya diberikan kepada orang-orang yang menjadi ahli warisnya, untuk kemudian dibagi waris lagi dengan benar.

d. Harta yang Halal dan Legal

Harta yang boleh dibagi waris hanyalah harta yang halal secara syar'i dan legal secara hukum. Halal secara syar'i maksudnya secara ketentuan dari Allah, harta itu memang merupakan hak almarhum secara sah. Sedangkan secara legal maksudnya agar tidak ada keragu-raguan tentang status legalitas kepemilikan atas harta itu. Harta yang dimiliki almarhum secara tidak sah secara syariah tapi legal dari segi hukum misalnya bunga bank konvensional. Dengan demikian kalau ada seorang pencuri yang meninggal dunia, dia punya harta yang didapat dengan cara tidak halal, jelaslah harta itu tidak boleh dibagi waris. Lalu diapakan harta itu? Jawabnya harta itu harus dikembalikan kepada pemilik aslinya yang sah. Demikian juga harta yang dikumpulkan oleh seorang pejabat negara dengan jalan tidak halal, entah lewat korupsi, gratifikasi, manupulasi atau memeras pengusaha dan sebagainya, jelas-jelas harta itu tidak sah untuk dimiliki. Maka harta itu pun tidak sah untuk dibagi waris.³

B. RUKUN dan SYARAT WARIS

1. Rukun Waris

Yang dimaksud rukun di sini adalah komponen yang harus ada dalam acara pembagian warisan. Ini adalah hal pertama yang harus dibahas terlebih dahulu sebelum menentukan yang lain. Bila rukun-rukun ini sudah ada semua barulah kita membicarakan syarat, sebab dan penghalang mendapatkan warisan. Rukun-rukun tersebut adalah:

1. Muwarrits (Yang mewariskan); yaitu si mati yang meninggalkan warisan
2. Warits (Pewaris); yaitu ahli warits yang akan menerima warisan
3. Al Mawruuts atau Tarikah (warisan); yaitu harta yang ditinggalkan

³ *Ibid.*,42

Secara singkat rukun kewarisan itu harus terpenuhi menjadi tiga(Al-Mawarist, Al- Warist, Al- Mawaruts.). Apabila tidak terpenuhi rukun tersebut maka tidak sah warisan tersebut.⁴

2. Syarat Waris

Meski rukun-rukun waris sudah terpenuhi, namun ia belum bisa dilaksanakan bila ada syarat yang kurang. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Pewaris dipastikan masih hidup ketika muwarrits meninggal dunia. Artinya, bila tidak diketahui mana yang lebih dulu meninggal, maka warisan tak dapat diberikan kepada si pewaris yang bersangkutan.
2. Kematian si muwarrits. Bila muwarrits belum dipastikan mati, atau belum dihukum mati oleh hakim berwenang, berarti harta peninggalannya belum bisa dibagikan. Misalnya orang yang hilang bertahun-tahun.
3. Kejelasan sisi hubungan antara muwarrits dengan warits, dari segi kedekatan, kekuatan dan arah.⁵

C. ASAS-ASAS KEWARISAN

1. Asas *ijbari* (Paksaan)

Dalam hukum Islam, peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa digantungkan kepada usaha dan kehendak pewaris maupun ahli warisnya. Cara peralihan seperti ini disebut asas *ijbari*. Atas dasar ini, pewaris tidak perlu merencanakan penggunaan dan pembagian harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya harta yang ia miliki secara

⁴ Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *Ringkasan Fiqh Islam(Indonesia: islam house,2012)*, hlm, 6.

⁵ *Ibid*,6

otomatis akan berpindah kepada ahli warisnya dengan peralihan yang sudah ditentukan.⁶

2. Asas Bilateral

Ahli waris menerima harta warisan dari garis keturunan atau kerabat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, demikian sebaliknya peralihan harta peninggalan dari pihak garis keturunan pewaris laki-laki maupun perempuan.

3. Asas Individual

Asas individual adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewaris kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan hukum adat). Seperti adat masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Dengan demikian, bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.⁷

4. Asas Keadilan Berimbang

merupakan pedoman bagi penyusunan aturan hukum konkrit kewarisan Islam. Substansi asas ini menjelaskan tentang persamaan hak menerima harta waris serta mengatur besaran bagian masing-masing ahli waris yang berhak secara berimbang. mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya/ditunaikannya di antara para ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan.

⁶ Afidah wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *SALAM; Jurnal Sosial&Budaya Syar'I*, Vol.5, No.2, 2018, hlm. 153

⁷ *Ibid.*, 154

D. SEBAB PENGHALANG WARISAN

Seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 3 (tiga) hal yaitu sebab hubungan kerabat atau nasab, perkawinan, dan wala" (pemerdeka budak). Adapun pada literatur Hukum Islam lainnya disebutkan ada 4 sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu :

1. Perkawinan.
2. Keekerabatan/ nasab.
3. Wala" (memerdekakan budak), dan
4. Hubungan sesama Islam.

Hubungan Islam yang dimaksud adalah terjadinya seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan pada pembendaharaan umum atau yang disebut Baitul Mal yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam. Halangan-halangan mewarisi atau hilangnya hak waris mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut :

1. Pembudakan
2. Pembunuhan

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Pada dasarnya seluruh fuqoha menetapkan, bahwasanya pembunuhan adalah penghalang mewarisi. Namun kategori pembunuhan sendiri ada bermacam-macam dan ada golongan ulama berpendapat

bahwa tidak semua pembunuhan dapat mengugurkan hak waris. Amir Syarifudin mengkategorikan macam-macam pembunuhan ini menjadi dua yaitu :

a. Pembunuhan yang hak dan tidak berdosa, yang termasuk dalam ketegori pembunuhan yang hak dan tidak berdosa adalah pembunuhan dalam peperangan, petugas qishos (eksekutor) dan membunuh untuk membela harta, jiwa dan kehormatannya.

b. Pembunuhan yang tidak hak dan berdosa, yaitu yang termasuk dalam kategori pembunuhan yang tidak hak dan berdosa adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.⁸

E. AHLI WARIS DAN MACAMNYA

Ahli Waris Laki-Laki ada beberapa jumlah diantaranya:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki
3. Bapak
4. Kakek dari bapak
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki sebapak
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
10. Paman sekandung

⁸ Dewi Noviarni, " Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.5, No.1, 2021, hlm 65.

11. Paman sebapak
12. Anak laki-laki dari paman sekandung
13. Anak laki-laki dari paman sebapak
14. Suami
15. Majikan laki-laki yang memerdekakan budak.⁹

Ahli Waris Perempuan

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Nenek dari ibu
5. Nenek dari bapak
6. Saudara perempuan sekandung
7. Saudara perempuan sebapak
8. Saudara perempuan seibu
9. Istri
10. Majikan perempuan yang memerdekakan budak.¹⁰

F. ANALISIS AYAT AL- QUR'AN DAN HADIST

Dalam Al- Qura'an telah memberikan perintah untuk membagi warisan baik untuk pihak laki-laki dan perempuan. Ada beberapa surah yang mengatur tentang warisan, karena Al- Qur'an merupakan sumber hukum islam yang pertama itulah sebabnya

⁹ Muhammad Luthfi Hakim, *Fiqh Mawaris*(Pontianak: IAIN Pontianak, 2020), hlm 58.

¹⁰ *Ibid.*,62

harus merujuk kepada Al- Qur'an terlebih dahulu. Adapun ayat/surah yang mengatur warisan adalah:

1. Annisa 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ وَآبَاؤُهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ؕ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

11. Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di

antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. ANNISA 11)

Dalam kitab tafsir imam ibnu katsir pada kitabnya, beliau memberikan beberapa ringkasan tentang pembagian warisan.¹¹ Yaitu:

1. Berkaitan dengan perbedaan bagian waris anak laki-laki dan perempuan, dimana anak laki-laki mendapatkan bagian waris dua anak perempuan. Sebab laki-laki terbebani tanggung jawab finansial untuk biaya hidup diri, anak-anak, istri dan setiap orang yang menjadi tanggung jawabnya, yang tentunya membutuhkan harta yang lebih banyak untuk memenuhinya, sehingga ia mendapatkan bagian waris dua kali lipat. Lain halnya dengan perempuan, secara syar'i ia tidak mempunyai tanggung jawab finansial seperti laki-laki, sehingga harta warisnya hanya menjadi haknya, tanpa wajib dikeluarkan untuk kebutuhan hidup orang lain. Dari sini menjadi jelas, meski tidak mempunyai tanggung jawab finansial terhadap orang lain sebagaimana laki-laki, Islam benar-benar memuliakan wanita dengan tetap memberinya hak waris sesuai bagiannya, setelah sebelumnya dalam tradisi Jahiliyyah ia sama sekali tidak mendapatkan hak waris tersebut.
2. berkaitan bagian waris anak, terdapat tiga kondisi yang dijelaskan ayat. Satu, bila ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian waris. Dua, bila ahli waris terdiri dari dua anak perempuan atau lebih tanpa ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan dua pertiga harta. Tiga, bila ahli waris hanya satu orang anak perempuan, maka ia mendapatkan separo harta warisan.
3. berkaitan dengan bagian waris orang tua, juga terdapat tiga kondisi yang dijelaskan oleh ayat. Satu, bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan anak mayit, maka bagian masing-masing ayah dan ibu adalah seperenam harta warisan, bila ahli waris terdiri dari ayah dan ibu saja, tidak ada anak dari mayit, maka ibu

¹¹ Abdullah Bin Mmuhammad, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Imam Syafii, 2001), hlm. 244-245.

mendapatkan sepertiga harta, Tiga, bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan saudara perempuan baik seayah seibu, seayah atau seibu saja, semuanya laki-laki, perempuan atau campuran, maka ibu mendapatkan seperenam harta, ayah mendapatkan sisanya, sementara saudaranya terhalangi mendapatkan warisan karena adanya ayah.

4. berkaitan dengan waktu pembagian waris yaitu setelah pemenuhan wasiat mayit dan hutang-hutangnya, Redaksi ayat yang secara tekstual mendahulukan urusan wasiat daripada hutang berfungsi mengingatkan pentingnya memenuhi wasiat mayit, sebab umumnya ahli waris bersifat pelit dengan warisannya dan sering menentang orang yang mendapatkan wasiat. Lain halnya dengan hutang mayit, biasanya mereka tidak mempermasalahkannya.¹²

G. ANALISIS HADIS

Adapun hadis yang menjelaskan tentang warisan terdapat dalam hadis imam Bukhari, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit.”¹³ (HR. Bukhari)

Dalam hadis ini Para ulama berbeda pendapat mengenai makna hadits “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya”, ada ulama yang berpendapat makna dari al-faraidh adalah ashabul furudh yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur’an. Apa saja yang sisa setelah ashabul furudh diberi, maka didahulukan laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Yang dimaksud al-awla dalam hadits adalah al-aqrab, yang lebih

¹² *Ibid.*245

¹³ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al- Utsamain, *Syarah Shahih Bukhari*(Beirut: Darussunnah,2010), hlm . 95

dekat. Laki-laki yang paling dekat, itulah ashabah yang paling dekat. Maka sisanya yang mendapatkan jatah ‘ashabah.¹⁴

H. PROBLEMATIKA MASALAH KEWARISAN DI INDONESIA

1. Masalah harta Gono Gini

Harta Gono-Gini adalah istilah yang dikenal oleh budaya orang Jawa kebanyakan dan sekitarnya untuk merujuk kepada harta yang dimiliki secara bersama oleh suami dan istri di dalam pernikahan. Jadi, harta yang dihasilkan oleh salah satu pasangan; entah istri atau suami, di masa pernikahan mereka, kepemilikannya adalah milik bersama. Inilah yang dimaksud dengan harta gono-gini atau biasa juga disebut dengan nama harta bersama. Karenanya, jika terjadi perpisahan antara keduanya, baik itu pisah hidup, atau juga pisah mati, harta yang ada haruslah dibagi dua terlebih dahulu; karena memang harta tersebut milik bersama. Maka ketika sudah tidak lagi dikatakan bersama, kepemilikan harta pun kembali ke individu masing-masing.

Nama harta bersama di setiap daerah di Indonesi itu berbeda-beda, tidak semua memakai istilah Gono-Gini. Dalam budaya aceh misalnya, harta bersama dikenal dengan istilah Hareuta Syareukat. Berbeda lagi dengan budaya bugis dan Makassar yang mengenal harta bersama dengan istilah Cakkara. Kalau di Kalimantan disebut dengan nama Perpantangan. Budaya orang sunda menyebutnya Guna Kaya. Di Bali, namanya Druwe Gabro.

Banyaknya ragam nama untuk satu jenis harta ini di hampir seluruh daerah Indonesia, itu menunjukkan bahwa harta bersama memang sudah eksis sejak dahulu. Bahkan tidak berlebihan jika kita katakan bahwa itu sudah ada sebelum pemerintahan Indonesia berdiri. Maka masyarakat beranggapan bahwa harta gono-gini bukanlah produk syariah, melainkan produk adat, juga produk undang-undang Perdata yang merupakan warisan colonial. Namun sebaliknya, ada undang-undang yang disebut sebagai Hukum Islam justru melegalkan dan mengaskan keberadaan sesuatu yang

¹⁴ *Ibid.*, 96

sejak dulu dibantah. Keadaan juga menjadisukses bagi umat Islam; karena dalam satu sisi, mereka; umat Islam ini harus mengikuti aturan agama secara baik dan juga Kaaffah. Dalam semua sisi kehidupan, baik pernikahan atau juga peribadatan. Di sisi lain, mereka umat Islam juga punya negara di mana mereka atemptati dan sudah menjadi sebuah konsekuensi logis, bahwa warga negara harus taat kepada hukum negara.

Selain itu, dalam banyak kasus, pemberian rumah orang tua kepada anak biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Bila ada anak yang sudah berumah tangga, biasa diberikan rumah. Sedangkan yang belum berumah tangga, biasanya masih tinggal bersama orang tua dan tidak mendapatkan pemberian rumah. Ada juga pembagian waris yang dilaksanakan ketika orang tuanya masih hidup, maka dalam hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai warisan. Biasanya hal ini dilakukan masyarakat sebagai antisipasi biar sepeninggal almarhum nanti, para ahli waris tidak memperebutkan harta warisan. Maka orang tua sejak masih hidup sudah mulai membagi-bagi hartanya kepada anak-anaknya. Tujuannya mungkin mulia, tetapi tekniknya harus dilakukan dengan tepat, biar tidak terjadi kerancuan.¹⁵

Yang jadi masalah adalah mereka yang sebenarnya sudah tahu ketentuan hukum waris yang benar, tetapi secara sengaja menentang hukum Allah dengan cara tidak maumenerapkan ketentuan hukum waris agama. Sebagainnya lagi mungkin karena cara pemahaman agamanya kurang sejalan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Sehingga dengan entengnya menganggap bahwa hukum waris itu hanya berlaku apabila ada perselisihan dalam keluarga. Sedangkan dalam keadaan semua sama-sama ikhlas dan saling ridha, dianggapnya tidak mengapa kalau menyamaratakan antara anak laki dan perempuan dalam hukum waris.

2. Masalah Pembagian Warisan Dalam Adat Angkola

¹⁵ Badrah Uyuni dan Muhammad Adnan, “ Penerapan Hukum Waris Dikalangan Ummat Islam,” *EL- ARBAAH: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Perbankan Syariah*, Vol.5, No.1, 2021, hlm 29.

Dalam adat angkola ada beberapa kejanggalan dalam hal pembagian warisan. Tentunya masih jauh dalam syariat islam, dan tidak sesuai dengan hukum Negara. adapun contohnya, antara lain:

- a. Dalam hal warisan, masyarakat lebih menggunakan sistem tunjuk. Yaitu misalnya si A mendapat sawah 2 petak, sedangkan si B mendapat 3 petak karena dia paling besar. Dalam hal ini pembagian warisan tidak ada keadilan diantara para pihak.
- b. Dalam bagian perempuan ditentukan oleh pihak saudara laki-lakinya. Terkadang, saudara perempuan tidak mendapatkan warisan karena bergantung pada keputusan pihak saudara laki-laki.

Dari contoh diatas bahwasanya masih terdapat kekurangan dan rasa keadilan dalam hal pembagian warisan diantara masyarakat. Dan tentunya masih jauh dari syariat islam. System yang seperti ini tidak boleh berkelanjutan dan harus digunakan sosialisasi terhadap masyarakat yang belum mengetahui.

KESIMPULAN

Berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.

Ahli waris dari golongan laki-laki berjumlah lima belas orang yang terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek dari bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, paman sekandung, paman seapak, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seapak, suami, dan majikan laki-laki yang memerdekakan budak.

Adapun ahli waris dari jenis kelamin perempuan berjumlah sepuluh orang. Mereka semuanya adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu,

nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebak, saudara perempuan seibu, istri, dan majikan perempuan yang memerdekakan budak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor, Pustaka Imam Syafii, 2001.
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan: Mawaris*, Jakarta, DU Publisihing, 2001.
- Afidah wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *SALAM; Jurnal Sosial&Budaya Syar'I*, Vol.5, No.2, 2018.
- Badrah Uyuni dan Muhammad Adnan, "Penerapan Hukum Waris Dikalangan Ummat Islam," *EL- ARBAAH: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Perbankan Syariah*, Vol.5, No.1, 2021.
- Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *AINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.5, No.1, 2021.
- Maryati Bactiar, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkedilan Gender," *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 3, no.1.
- Muhammad Luthfi Hakim, *Fiqh Mawaris*, Pontianak, IAIN Pontianak, 2020.
- Syaikh Muhammad Bin Shalih Al- Utsamain, *Syarah Shahih Bukhari*, Beirut, Darussunnah, 2010.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *Ringkasan Fiqh Islam*, Indonesia, Islam House, 2012.